



**PENETAPAN**

Nomor 885/Pdt.P/2024/PN.JKT.UTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara :

**SUBIYANTO**, NIK : 3172050109660003, Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 01 Januari 1966, Jenis Kelamin : Laki- laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat : Jln. Pademangan IV Gg. 32 RT. 011 RW. 01, Kel. Pademangan Timur, Kec. Pademangan, Jakarta Utara, No. Handphone : 0859 3906 6717, E-Mail : [subiyantoyanto547@gmail.com](mailto:subiyantoyanto547@gmail.com) Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Desember 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 23 Desember 2024 di bawah Register Nomor 885/Pdt.P/2024/PN. Jkt.Utr. sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan dengan surat penetapan Nomor 885/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Utr tertanggal 23 Desember 2024 telah memerintahkan untuk memanggil pihak Pemohon yang berperkara agar menghadap pada hari sidang yang telah ditetapkan, yaitu pada hari Rab, tanggal 19 Juni 2024;

Menimbang, bahwa Pengadilan dengan surat penetapan Nomor 379/Pen.Pdt.P/2024/PN.Jkt.Utr tertanggal 10 Juni 2024 telah memerintahkan untuk memanggil pihak Pemohon yang berperkara agar menghadap pada hari sidang yang telah ditetapkan, yaitu pada, tanggal 6 Januari 2025, pada tanggal 8 Januari 2025, pada tanggal 15 Januari 2024, pada tanggal 22 Januari 2025;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon tidak hadir, yang dilaksanakan Jurusita menerangkan bahwa Relas pada E-Court telah diterima Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak datang meskipun telah dipanggil secara E-Court, maka pemeriksaan perkara gugatan Permohonan tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 379/Pdt.P/2024/PN.JKT.UTR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak datang pada persidangan yang telah ditetapkan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pemohon harus dinyatakan gugur, maka biaya perkara ini patut dibebankan kepadanya;

Memperhatikan Perma Nomor 2 Tahun 2015 Pasal 13 ayat (1) tentang gugatan sederhana, Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon gugur;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 oleh Harto Pancono, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Penetapan mana diucapkan pada hari yang sama dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Hendra Gunawan,SH.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanpa dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Hendra Gunawan,SH

Harto Pancono, S.H.,M.H

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 379/Pdt.P/2024/PN.JKT.UTR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya:

1. PNBP	: Rp 30.000,00
2. ATK	: Rp 75.000,00
3. Materai	: Rp 10.000,00
4. Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp.125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah).

